



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhadi Bin (Alm) Yamin;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/07 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Boto Lengket Keluarahan Bujel RT004
RW 005 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa Muhadi Bin (Alm) Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 241 / Pid.B / 2024 / PN Gpr tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Gpr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri No rekening 626901011631533 atas nama SUSILOWATI
 - 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan IMEI 1 : 359755082370459 IMEI 2 : 359756082370457
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUSILOWATI

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Putih Biru tanpa nopol beserta kunci dan STNK

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah helm warna coklat
- 1 (satu) buah kaos warna merah
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa **terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN** Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di rumah Saksi SUSILOWATI yang beralamat di Jalan Pandan Aran RT 001 RW 007 Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN di Jalan Kyai Boto Lengket Kelurahan Bujel RT 004 RW 005 Kecamatan Mojo Kota Kediri menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor Warna White Blue tahun 2014, yang akan hendak pergi ke Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saat di jalan raya di Jalan Pandan Aran RT 001 RW 007 Dsn/Ds. Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN melihat pintu rumah saksi SUSILOWATI dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN berhenti memarkir sepeda motor milik Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN tersebut di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas yang berada di ruang tengah diatas kursi dekat kasur. Selanjutnya Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN lihat di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN keluar dari rumah tersebut diketahui oleh saksi MOCH GINANG PRATIDINO lalu terdakwa diteriaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOCH GINANG PRATIDINO "mandeko" (berhentilah) namun Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN tetap kabur hingga akhirnya jarak 10 meter Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN menabrak sebuah mobil yang terparkir di depan Pasar Jabang Kecamatan Semen.

Bahwa Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN tidak izin kepada saksi SUSILOWATI saat mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) Handphone Merk Samsung J3 Pro warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Tersangka MUHADI Bin (Alm) YAMIN dibawa ke Polres Kediri Kota.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa MUHADI Bin (Alm) YAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 362 KUHP --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSILOWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saksi sedang istirahat pulang dari tempat kerja saksi untuk menjenguk tukang yang sedang merenovasi rumah saksi, setelah saksi jenguk sekira pukul 12.30 WB saksi sholat dhuhur di dalam rumah, setelah sholat saksi mendengar keramaian didepan rumah saksi, lalu saksi penasaran dan mengecek keramaian tersebut, setelah itu saksi melihat anak saksi yang bernama Moch Ginang menangkap pelaku beserta barang bukti 1 (satu) buah tas merk eiger, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna coklat dan uang sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh dari motor yang dikendarainya oleh pelaku;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sebuah tas tersebut, namun saat itu pintu rumah saksi keadaan terbuka dan terdakwa masuk dan mengambil tas tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tas saksi ditaruh di atas kursi ruang tengah dekat kasur rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi sebagai pemilik dari barang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi belum mengalami kerugian karena terdakwa telah tertangkap tangan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. AHMAD SOLIHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu saksi sedang kirim air galon di depan Pasar Jabang Kecamatan Semen dan selanjutnya saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Beat sedang menabrak sebuah mobil yang terparkir di jalan raya tersebut di Jalan Pandan Aran Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan saksi juga melihat seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Moch Ginang Pratidino sedang berteriak maling-maling dan selanjutnya saksi mengamankan seorang laki-laki yang menabrak mobil tadi dengan membawa sebuah tas merk eiger, 1(satu) buah Hp merk samsung warna coklat yang berisi dan uang sebesar 2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 1(satu) buah Hp merk samsung warna coklat;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa diamankan dan dibawa oleh saksi ke Kantor Polisi guna untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang yang telah diambil oleh terdakwa dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Jalan Kyai Boto Lengket, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojo, Kota Kediri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat, dan hendak pergi kerumah saudara terdakwa di daerah Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB pada saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan raya alamat di Jalan Pandan Aran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan selanjutnya terdakwa berhenti memarkir sepeda motor milik terdakwa didepan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas yang berada diruang tengah diatas kursi dekat kasur dan selanjutnya terdakwa lihat didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphhone merk Samsung J3 Pro warna gold dan uang tunai sebesar Rp.2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendaptkan barang tersebut terdakwa keluar dari rumah tersebut dan terdakwa ketahuan oleh seseorang laki-laki dan bilang kepada terdakwa "tas siapa itu" lalu terdakwa langsung kembali kesepeda motor milik terdakwa dan terdakwa naiki dan pergi kearah timur dan terdakwa diteriaki oleh seseorang laki-laki tersebut "Mandeko" (berhentilah) namun terdakwa tetap kabur hingga akhirnya jarak 10 meter terdakwa menabrak sebuah mobil yang terparkir di depan Pasar Jabang, Kecamatan Semen, dan hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa masuk ke rumah dalam keadaan pintunya terbuka dan keadaannya sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Nomor rekening 626901011631533 atas nama Susilowati;
- 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna Coklat ;
- 1 (satu) buah Handphhone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan IMEI1:359755082370359 IMEI2:359756082370457;
- Uang tunai sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tanpa nopol beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah helm warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Pandan Aran Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri saksi Susilowati sedang istirahat pulang dari tempat kerja saksi untuk menjenguk tukang yang sedang merenovasi rumah saksi, setelah saksi jenguk sekira pukul 12.30 WB saksi sholat dhuhur di dalam rumah, setelah sholat saksi mengengar keramaian didepan rumah saksi, lalu saksi penasaran dan mengecek keramaian tersebut, setelah itu saksi melihat anak saksi yang bernama Moch Ginang menangkap pelaku beserta barang bukti 1 (satu) buah tas merk eiger, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna coklat dan uang sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh dari motor yang dikendarainya oleh pelaku;
- Bahwa semula Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Jalan Kyai Boto Lengket, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat, dan hendak pergi ke rumah saudara terdakwa di daerah Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB pada saat di jalan raya alamat di Jalan Pandan Aran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan selanjutnya terdakwa berhenti memarkir sepeda motor milik terdakwa didepan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas yang berada di ruang tengah diatas kursi dekat kasur dan selanjutnya terdakwa lihat didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphphone merk Samsung J3 Pro warna gold dan uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat barang tersebut terdakwa keluar dari rumah tersebut dan terdakwa ketahuan oleh seseorang laki-laki dan bilang kepada terdakwa "tas siapa itu" lalu terdakwa langsung kembali ke sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa naiki dan pergi ke arah timur dan terdakwa diteriaki oleh seseorang laki-laki tersebut "Mandeko" (berhentilah) namun terdakwa tetap kabur hingga akhirnya jarak 10 meter terdakwa menabrak sebuah mobil yang terparkir di depan Pasar Jabang, Kecamatan Semen, dan hingga



akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa masuk ke rumah dalam keadaan pintunya terbuka dan keadaannya sepi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi belum mengalami kerugian karena terdakwa telah tertangkap tangan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi sebagai pemilik dari barang yang telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Muhadi Bin (Alm.) Yamin yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Muhadi Bin (Alm.) Yamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Pandan Aran Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri saksi Susilowati sedang istirahat pulang dari tempat kerja saksi untuk menjenguk tukang yang sedang merenovasi rumah saksi, setelah saksi jenguk sekira pukul 12.30 WB saksi sholat dhuhur di dalam rumah, setelah sholat saksi mendengar keramaian didepan rumah saksi, lalu saksi penasaran dan mengecek keramaian tersebut, setelah itu saksi melihat anak saksi yang bernama Moch Ginang menangkap pelaku beserta barang bukti 1 (satu) buah tas merk eiger, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna coklat dan uang sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh dari motor yang dikendarainya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa semula Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Jalan Kyai Boto Lengket, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojo, Kota Kediri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat, dan hendak pergi kerumah saudara terdakwa didaerah Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dan selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB pada saat di jalan raya alamat di Jalan Pandan Aran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan selanjutnya terdakwa berhenti memarkir sepeda motor milik terdakwa didepan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas yang berada diruang tengah diatas kursi dekat kasur dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lihat didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphhone merk Samsung J3 Pro warna gold dan uang tunai sebesar Rp.2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar dari rumah tersebut dan terdakwa ketahuan oleh seseorang laki-laki dan bilang kepada terdakwa “tas siapa itu” lalu terdakwa langsung kembali kesepeda motor milik terdakwa dan terdakwa naiki dan pergi kearah timur dan terdakwa diteriaki oleh seseorang laki-laki tersebut “Mandeko” (berhentilah) namun terdakwa tetap kabur hingga akhirnya jarak 10 meter terdakwa menabrak sebuah mobil yang terparkir di depan Pasar Jabang, Kecamatan Semen, dan hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas merk eiger,1 (satu) buah Hp merk samsung warna coklat dan uang sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Susilowati;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah tas merk eiger,1 (satu) buah Hp merk samsung warna coklat dan uang sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawa dari rumah pemilik semua barang tersebut yaitu saksi Susilowati dengan tanpa sepengetahuannya, yang semua barang tersebut berpindah ke luar rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Nomor rekening 626901011631533 atas nama Susilowati;
- 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna Coklat ;
- 1 (satu) buah Handphhone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan IMEI1:359755082370359 IMEI2:359756082370457;
- Uang tunai sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tanpa nopol beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah helm warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan milik saksi Susilowati dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Susilowati;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHADI Bin (Alm) YAMIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Bri No rekening 626901011631533 atas nama SUSILOWATI;
- 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna Coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan IMEI 1 : 359755082370459 IMEI 2 : 359756082370457;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SUSILOWATI;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Putih Biru tanpa nopol beserta kunci dan STNK;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah helm warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, oleh kami Rofi Heryanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti,S.H.,M.H., Kiki Yuristian,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Bayu Aulia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Sunarti.S.H.,M.H.

Rofi Heryanto,S.H.

Kiki Yuristian.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Subagiyo,S.H.,M.H.